PANITIA

SELEKSI CPNSD KABUPATEN INTAN JAYA

FORMASI TAHUN 2024

Sekretariat : Komplek Perkantoran Bupati Intan Jaya, Jl. Mamba, Sugapa, Kabupaten Intan Jaya

P E N G U M U M A N

NOMOR : 10/PANSEL-IJ/2025

TENTANG

HASIL INTEGRASI NILAI SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PASCA SANGGAH SERTA PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2024

I. DASAR

1. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 986/B - KS.04.03/SD/K/2025 Tanggal 13 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi CPNS TA 2024.
2. Merujuk pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 Nomor : 09/PANSEL-IJ/2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

II. HASIL INTEGRASI SKD-SKB PASCA SANGGAH

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara, Pelamar yang keberatan terhadap hasil integrasi nilai SKD-SKB dapat mengajukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari x 24 Jam terhitung mulai tanggal 17 Februari s.d. 20 Februari 2025.
2. Dari 476 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi, terdapat 91 (sembilan puluh satu) peserta yang mengajukan Sanggahan dan telah dilakukan Jawab Sanggah dengan hasil Sanggahan Ditolak. Rincian Jawab Sanggah dapat dilihat pada akun masing-masing pelamar.
3. Hasil Integrasi Nilai SKD dan SKB Pasca Sanggah Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024 dapat diunduh pada laman https://intanjayakab.go.id atau https://papuaposnabire.com/.

III. PEMBERKASAN USUL PENETAPAN NIP

1. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN Nomor 1239/N-MP.01.01/SD/D/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Usul Penetapan NIP ASN Tahun Anggaran 2024, peserta yang dinyatakan Lulus wajib mengikuti tahapan Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS melalui akun peserta pada laman https://sscasn.bkn.go.id/ mulai tanggal **14 Mei 2025 s.d 27 Mei 2025**, yaitu:

a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH). Buku petunjuk teknis pengisian DRH bisa diunduh pada laman https://sscasn.bkn.go.id/;
b. Mengisi dan Mencetak DRH;
c. Mengunggah dokumen pemberkasan.

2. Dokumen Pemberkasan yang wajib diunggah di **SSCASN** oleh pelamar adalah:
   a. **File Pas Photo formal terbaru dengan Format JPG/JPEG** dengan latar belakang merah dengan pakaian kemeja lengan panjang, warna putih dan berdasi panjang warna hitam. Bagi peserta berjilbab wajib menggunakan jilbab warna putih;

   b. **Soft Copy/File dengan Format PDF Ijazah** Pendidikan asli yang digunakan untuk melamar CPNS;

   c. **Soft Copy/File dengan Format PDF Transkrip Nilai** asli yang digunakan untuk melamar CPNS;

   d. **Soft Copy/File dengan Format PDF Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,-;

   e. **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Pernyataan 5 Poin** asli yang diketik menggunakan komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran I pengumuman ini dan **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Pernyataan 3 Poin** asli yang diketik menggunakan komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran II pengumuman ini (digabung menjadi 1 file);

   f. **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli yang masih berlaku;

   g. **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

   h. **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor serta zat-zat adiktif lainnya** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

   i. **Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Lamaran Asli** diketik komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran III pengumuman ini.

3. Dokumen Pemberkasan yang wajib diserahkan kepada Panitia Pemberkasan Daerah oleh pelamar di Kantor BKPPD Kabupaten Intan Jaya (Area Kantor Bupati) adalah **Soft Copy/File dengan Format PDF (dalam Flashdisk)** dan **Salinan Fotocopy fisik**:

   a. **Pas Photo formal terbaru Ukuran 4X6 (3 Lembar) dan Soft Copy/File dengan Format JPG/JPEG** dengan latar belakang merah dengan pakaian kemeja lengan panjang, warna putih dan berdasi panjang warna hitam. Bagi peserta berjilbab wajib menggunakan jilbab warna putih;

   b. **Fotocopy dan Soft Copy/File dengan Format PDF Ijasah Pendidikan Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS;

   c. **Fotocopy dan Soft Copy/File dengan Format PDF Transkrip Nilai Asli** yang digunakan untuk melamar CPNS;

   d. **Asli Dokumen dan Soft Copy/File dengan Format PDF Daftar Riwayat Hidup (DRH)** yang telah ditandatangani dan dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,-;

   e. **Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Pernyataan 5 Poin** asli yang diketik menggunakan komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran I pengumuman ini **Serta Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Pernyataan 3 Poin Asli** yang diketik menggunakan komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran II pengumuman ini (Soft File Pernyataan 5 Poin dan Surat Pernyataan 3 Poin digabung menjadi 1 file);

   f. **Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli yang masih berlaku;

   g. **Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

   h. **Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor serta zat-zat adiktif lainnya** dengan keterangan "Pemberkasan Usul Penetapan Nomor Induk PNS" asli yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;

i. **Dokumen Asli dan Soft Copy/File dengan Format PDF Surat lamaran** diketik komputer dibubuhi meterai konvensional atau e-meterai nominal Rp. 10.000,- dan ditandatangani sesuai format sebagaimana pada Lampiran III pengumuman ini.

4. Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus SKD dan SKB yang pernah didaftarkan oleh Panitia BKPPD Kabupaten Intan Jaya, agar segera mengumpulkan Dokumen persyaratan pada Poin 3 diatas akan dilayani mulai Tanggal 14 Mei s/d 27 Mei 2025.

IV. LAIN-LAIN

1. Kelalaian dan kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi terkait hasil seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten INTAN JAYA Tahun Anggaran 2024 menjadi tanggung jawab peserta.
2. Seluruh proses dan hasil seleksi kompetensi tidak dipungut biaya dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan sesuatu dengan motif apapun adalah tindak penipuan.
4. Bagi Peserta yang dinyatakan Lulus SKD dan SKB, agar segera mengumpulkan Dokumen yang pernah didaftarkan oleh Panitia BKPPD Kabupaten Intan Jaya akan dilayani mulai Tanggal 14 Mei s/d 27 Mei 2025.
5. Layanan Konsultasi terkait Penginputan DRH pada Akun SSCAN dapat dilayani di Kantor BKPPD di lingkungan Kantor Bupati di Sugapa, Tanggal 14 Mei s/d 27 Mei 2025 pada jam Kerja (09:00 s/d 12:00 WIT), membawa User dan Pasword Akun SSCASN Peserta.
6. Tidak menerima Layanan Konsultasi di luar jam Kerja
7. Keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2024, besifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum.

Sugapa, 09 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KAB.INTAN JAYA
SELAKU
KETUA PANITIA

ASIR MIRIP, S.Pd.,M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690606 199610 1 002